

JURNAL ILMIAH

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK

TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD



Oleh :

FANNY A.P NINDYAPURI
NIM : D1A010109

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2014

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD**



Oleh :

FANNY A.P NINDYAPURI
NIM : D1A010109

Pembimbing,

(Hj. Nur Alam Abdullah, S.H., M.Hum)
NIP. 19500823 198510 2 002

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD**

Fanny A.P Nindyapuri
NIM : D1A010109

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Terhadap *Presidential Threshold*. Tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum serentak terhadap *presidential threshold* dan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara yang lebih diminta oleh pemohon (*ultra petita*). Manfaat akademis, teoritis, praktis. Metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kesimpulan, Mahkamah Konstitusi memberikan kebijakan terbuka mengenai ketentuan *presidential threshold* kepada pembentuk Undang-Undang yang prinsipnya terkait dengan pengaturan serentak Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara *ultra petita* apabila memberikan manfaat umum (*erga omnes*).

Kata Kunci : Akibat Hukum, Putusan Mahkamah Konstitutusi, Pemilihan Umum Serentak

***DUE TO THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
ABOUT THE NUMBER 14/PUU-XI/2013 OF SIMULTANEOUS ELECTION
THE PRESIDENTIAL THRESHOLD***

Abstract

Due to the law of the constitutional court decision about the number 14/PUU-XI/2013 of simultaneous election the presidential threshold. The goal is to decision of the constitutional court of law due to a number 14/PUU-XI/2013 simultaneous election the presidential and does the constitutional court is authorized to decide cases requested by the applicant (*ultra petita*). Benefit academic, theoretical, practical. Method statute approach and conceptual approach. Conclusion: constitutional court shall provide an open policy regarding presidential threshold provisions to the law makers are principally related to the simultaneous setting, authorities when deciding the case of ultra petita provide general benefits.

Keyword : Due to law, the decision of the constitutional court, the simultaneous election

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Dimana Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 memberikan peran konstitusional kepada partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) anggota Dewan Perwakilan, serta Pasal 6A ayat (2) menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu langsung dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 kemudian tahun 2009 dan 2014 sesuai dengan amanat Pasal 22E UUD 1945 untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu ini diwarnai dengan ketentuan *threshold* (perolehan ambang batas minimum) yang diantaranya *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan *presidential threshold* secara bersamaan. Utamanya ketentuan *Presidential Threshold* sebesar 20% kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Dinyatakan oleh Effendi Gazali bahwa Angka-angka *presidential threshold* ini merupakan *legal policy* yang sah, namun ia mengandung kesalahan logika

yang serius dalam ilmu komunikasi politik. Persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR tidak langsung berarti basis dukungan untuk pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif, mengingat diluar mereka bisa mendapatkan 80% yang mendukung, terutama jika kebijakan dan program Presiden tidak mengutamakan kepentingan warga negara. Apalagi perolehan 25% suara sah nasional, yang dapat saja berarti gabungan dari suara partai-partai yang tidak berhasil duduk di DPR (tak memenuhi *parliamentary threshold*), tentu bukan merupakan basis dukungan DPR untuk pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif.¹ Hal tersebut oleh Effendi Gazali, dilakukan uji materi (*judicial review*) Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakannya Pemilu Serentak.

Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).² Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan akan diberlakukan pada

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak 2019, hlm.22

² *Ibid*, hlm. 30

penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan Pemilu seterusnya,³ sementara putusan tersebut diputuskan pada tahun 2013, atas putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan lebih dari yang diminta oleh pemohon, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur (*regelling*). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD sebagaimana dimaksud dalam UUD dan juga UU Mahkamah Konstitusi diarahkan untuk mendudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* bukan *positif legislature*.

Rumusan Masalah yakni 1. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak 2019 terhadap *presidential threshold* ? 2. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara yang lebih dari yang diminta oleh pemohon (*ultra petita*) ? Tujuan Penelitian untuk mengetahui Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak 2019 terhadap *presidential threshold*; dan b. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara yang lebih dari diminta oleh pemohon. Manfaat Penelitian yakni Manfaat Akademis, Manfaat Teoritis, dan Manfaat Praktis. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dengan studi dokumen. Analisis bahan hukum dengan menelaah dan mengkaji naskah normatif guna menghasilkan uraian yang sistematis.

³ *Ibid*, hlm. 87

II. PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lahirnya *presidential threshold* di Indonesia

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Pasca perubahan UUD 1945 mengatur secara khusus ketentuan tentang pemilu yaitu pada Pasal 22E UUD 1945. Ketentuan ini mengamanatkan pelaksanaan Pemilu secara berkala 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mencapai kualitas pemilu yang demokratis, UUD 1945 menentukan asas-asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Ada 3 (tiga) persoalan krusial dalam pembahasan RUU Pemilu. *Pertama*, sistem pemilihan antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup. *Kedua*, besaran ambang batas (*threshold*). *Ketiga*, alokasi kursi DPR untuk setiap daerah pemilihan.⁴ Sejak reformasi, Indonesia telah secara konsisten memilih sistem Pemilu proporsional dengan argumentasi sistem inilah yang menghasilkan indeks proporsionalitas tertinggi. Walaupun UUD 1945 tidak menentukan sistem pemilihan mana yang harus diterapkan.

Indonesia menganut sistem multipartai dengan jumlah partai yang termasuk gemuk. Hal ini lebih menimbulkan kegaduhan dibandingkan efektivitas memperjuangkan aspirasi pemilih. Logikanya, jumlah partai

⁴ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress Konstitusi, Jakarta, 2012, hlm. 28

sebanyak jumlah ideologi dimasyarakat.⁵ Munculnya *threshold* bukan merupakan hal baru dalam tatanan perpolitikan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Provinsi dan di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”. Pilpres 2004 dilaksanakan berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, pada Pasal 5 ayat (4) bahwa pasangan calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memperoleh minimum 15% kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Selanjutnya pada Pilpres 2009 dan 2014 melalui Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 bahwa pasangan calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pilpres.

⁵Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Praktis*, Pusat Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 150

B. Pemberlakuan *Presidential Threshold* Pada Pemilu 2004, Pemilu 2009 Dan Pemilu 2014 Dilihat Dari Sisi Proses

1. Pemilu 2004

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 diselenggarakan oleh KPU dibawah pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana melalui ketentuan *presidential threshold* Pasal 5 ayat (4) bahwa pasangan calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memperoleh minimum 15% kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Putaran pertama berdasarkan Keputusan KPU No.36 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004 sebagai berikut : 1. Wiranto dan Salahuddin Wahid yang diusung oleh Partai Golkar; 2. Megawati Soekarnoputri dan A. Hasyim Muzadi yang diusung oleh PDIP; 3. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo yang diusung oleh PAN; 4. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla diusung oleh Partai Demokrat, PKP, PBB, dan PKS; dan 5. Hamzah Haz dan Agum Gumelar yang diusung oleh PPP.

Berdasarkan Ketentuan UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara disetiap Provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Karena pada putaran pertama tidak

terpenuhinya ketentuan dalam UUD 1945 tersebut maka dilaksanakan putaran kedua berdasarkan Keputusan KPU No. 79/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 dengan pasangan : (i) Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan suara 69.266.350 suara; dan (ii) Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dengan perolehan suara 44.990.704 suara. Melihat hasil tersebut, maka Presiden terpilih yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla karena memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) suara hasil pemilu.

2. Pemilu 2009

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 diselenggarakan di bawah pengaturan UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu anggota DPR minimal memperoleh 20% jumlah kursi DPR atau 25% jumlah suara sah nasional pemilu anggota DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga (3) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang ditetapkan oleh keputusan KPU 295/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan keputusan KPU 297/2009 tanggal 30 Mei 2009 dengan nomor urut yakni 1. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, diusung oleh koalisi PDIP dan Partai Gerindra dengan perolehan suara 32.548.105 suara (26,79%); 2. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, diusung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB dengan perolehan suara 73.847.562 suara

(60,80%); dan 3. Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto, diusung oleh Partai Golkar dan Hanura dengan perolehan suara 15.081.814 suara (12,41%).⁶ Berdasarkan Keputusan KPU No.373/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

3. Pemilu 2014

Ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang maju pada Pemilu Presiden 2014 dengan perolehan suara *presidential threshold* yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yakni 20% suara partai atau 25% suara gabungan partai. Berdasarkan Pilpres tersebut yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014 maka melalui penghitungan suara sah nasional KPU dihasilkan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yakni : Prabowo Subianto dan Moh. Hatta Rajasa 62.576.444 (46,84%); dan Joko Widodo dan Moh. Jusuf Kalla 70.997.859 (53,15%)⁷

Pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan Sengketa PPHU ke MK karena menganggap pasangan Jokowi-JK melakukan tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang KPU dan telah diputuskan MK pada 21 Agustus 2014, dimana MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta. Dengan demikian maka pasangan calon Presiden

⁶A.Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 85

⁷<http://m.kabar24.com/nasional/read/20140722/98/224814/pengumuman-rekapitulasi-suara-pilpres-2014-laporan-lengkap-perolehan-suara-jokowi-vs-prabowo-di-33-provinsi-luar-negeri>

dan Wakil Presiden terpilih yakni Joko Widodo dengan Wakilnya Moh. Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 secara konstitusional.

C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak 2019 Terhadap *Presidential Threshold*

Sistem multipartai yang dewasa ini dianut dalam pemilu di Indonesia menghasilkan pembiakan jumlah partai politik yang berujung pada ketidakefektifan. Pada pemilu 2004 terdapat 24 parpol, pemilu 2009 terdapat 34 parpol. Namun, pada pemilu 2014 terjadi penyusutan pada parpol yang mengikuti Pemilu yakni terdapat 12 parpol nasional dan 3 parpol Aceh yang menjadi kontestan pemilu.

Dibandingkan sistem parlementer, sistem multipartai dalam sistem presidensial menjadi isu yang amat menarik karena anggota lembaga Legislatif dan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.⁸ Di masa reformasi ini diterapkan kebijakan ambang batas (*threshold*) yang sebenarnya merupakan pembatasan, meskipun tidak secara langsung. Dalam implementasinya *parliamentary threshold* memiliki beberapa tujuan, yakni :

1. Membentuk sistem kepartaian multipartai sederhana;
2. Memperkuat parpol di parlemen;
3. Meningkatkan dan memperbaiki mekanisme serta prosedur rekrutmen pejabat publik;
4. Memperkuat sistem presidensial

⁸Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu....*, Op.Cit.hlm.42

setelah terealisasinya sistem multipartai sederhana; dan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁹

UUD 1945 melalui Pasal 6A angka (2) mengamanatkan “pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Ketentuan tersebut diatas diimplementasikan melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan ketentuan *presidential threshold*, maka dilakukan 2 (dua) kali pemilu secara langsung yang terbagi menjadi Pemilu legislatif serta selanjutnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilakukan pada pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014 ini. Penyelenggaraan Pemilu dua kali ini dianggap menimbulkan kerugian terhadap negara yang diantaranya : 1. Politik transaksional yang berlapis-lapis; 2. Biaya politik yang sangat tinggi; 3. Politik uang yang meruyak; 4. Korupsi politik; dan 5. Tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya.¹⁰

Menanggapi mengenai alasan bahwa Pemilu serentak mengganggu pemerintahan, Irman Putra Sidin mengatakan bahwa alasan tersebut merupakan alasan paranoid, karena pemerintahan itu terganggu dari berbagai macam aspek, bukan karena pemilu. Selain legitimasi rakyat, Presiden juga harus mendapat dukungan DPR. Kontrak politik diperolehnya setelah yang

⁹Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm, 348

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak, *Op.Cit.*hlm. 6

bersangkutan terpilih menjadi pasangan Presiden. Artinya kalau berbicara mengenai dukungan DPR, maka hal tersebut bisa dibangun setelah Presiden terpilih dan parlemen terbentuk dalam sebuah Pemilu yang dilakukan serentak.¹¹

Meskipun SBY-Kalla maupun SBY-Boediono sama-sama didukung oleh koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi DPR, namun tetap dukungan itu tidak solid. Selalu saja terdapat partai atau beberapa partai koalisi yang menentang rencana kebijakan yang diajukan pemerintah. Menurut Didik Supriyanto, ada 4 (empat) hal yang membuat koalisi partai pendukung pemerintah rapuh yakni 1. Koalisi dibangun bukan berdasarkan ideologi atau platform politik, tetapi lebih karena hasrat untuk menguasai jabatan-jabatan pemerintahan; 2. Partai-partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun koalisi dan merumuskan platform politik; 3. Kehadiran anggota koalisi baru setelah pemilu Presiden putaran pertama, atau setelah pemilu berakhir, justru menambah kerumitan bangunan koalisi; dan 4. Partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon, maka cenderung hendak mendikte pasangan calon terpilih.¹²

Menurut Mahkamah Konstitusi, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu legislatif, paling tidak harus memperhatikan 3 (tiga) pokok pertimbangan yakni : (i) kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial; (ii) efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

¹¹ *Ibid*, hlm.34

¹² *Ibid*, hlm. 43

pemilihan umum; dan (iii) hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Sehingga menurut Mahkamah, Pemilihan umum serentak akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan seterusnya dengan mengabulkan permohonan pemohon menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No.42 tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun mengenai pengujian konstitusional Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 MK mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam Pemilihan Umum secara serentak maka ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.¹³

Kacung Marijan mengemukakan bahwa efektifitas *threshold* harus dipertimbangkan melalui : (i) Memahami dan mengimplementasikan *threshold* sebagaimana terjadi di Negara-negara yang lain, yaitu memahaminya sebagai batas minimal perolehan suara suatu partai politik untuk memperoleh kursi di parlemen. Tidak ada angka baku atas perolehan batas minimal tersebut. (ii) Memahami dan mengimplementasikan *threshold* dengan mekanisme implementasi aturan yang lebih ketat lagi. Sehingga skenario *threshold* dipakai lebih ketat untuk memunculkan sistem multipartai

¹³ *Ibid*, hlm. 84

moderat.¹⁴ *Threshold* tersebut bermakna pada batasan terhadap partai-partai apa saja yang berhak memperoleh kursi di parlemen. Namun di Indonesia, merujuk pada partai-partai yang berhak mengikuti pemilu berikutnya.¹⁵

Selanjutnya jika tidak terpenuhinya 50% suara pemilihan Presiden, maka akan dilakukan putaran kedua pilpres. Jika dicermati, hal ini juga akan memakan biaya pemilu yang sama dengan pemilu tak serentak.

D. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Yang Lebih Dari Yang Diminta Oleh Pemohon (*Ultra Petita*)

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi Melahirkan Putusan *Ultra Petita*

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa larangan *ultra petita* hanya ada dalam lapangan hukum perdata dan MK dapat memutus hal yang tidak langsung diminta jika jantung Undang-Undang itu sendiri dinyatakan bertentangan dengan UUD.¹⁶

Hakim MK boleh memutuskan perkara secara *ultra petita* akan tergantung pada konteksnya yakni jika putusan *ultra petita* itu bisa memberikan manfaat pada masyarakat umum, *ultra petita* tentu dibolehkan (*erga omnes*).

2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Membuat Putusan Yang Bersifat *Negative Legislature Ke Positive Legislature*

Mahfud MD menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, MK memiliki rambu-rambu yang harus ditaati, seperti

¹⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media, Cet Ke-3, Jakarta, 2012, hlm. 75

¹⁵ *Ibid*, hlm. 73

¹⁶ Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Cet.Ke-1, Jakarta, 2010, hlm. 76

putusan MK tidak boleh berisi norma yang bersifat mengatur (*positive legislature*), MK tidak boleh memutus yang melebihi permohonan (*ultra petita*) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi, putusan yang dapat dinilai melanggar asas larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya (*nemo iudex in causa sua*), putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain, serta dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) MK hanya berwenang memutus perselisihan atau kesalahan rekapitulasi penghitungan suara.¹⁷

Menurut MK, nilai keadilan yang “dibaca” melalui teks rumusan Undang-Undang semata. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan substansial, hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan yang sesungguhnya. Hakim MK lebih memilih konteks hukum dari pada mengedepankan teks Undang-Undang.¹⁸

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengujian konstitusional Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang berisi ketentuan *presidential threshold*, MK memberikan kebijakan terbuka yang prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan umum, baik Pemilu anggota legislatif maupun Pilpres.

¹⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013 hlm. 181

¹⁸ *Ibid*, hlm. 183

Bila pembentuk Undang-Undang menginginkan Pileg atau Pilpres dilaksanakan serentak, maka *presidential threshold* tetap dapat diterapkan. Sebaliknya *threshold* tersebut juga dapat dihilangkan bila Presiden dan DPR sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat menghendaknya.

2. a. Hakim boleh memutuskan perkara secara *ultra petita* akan tergantung pada konteksnya, yakni jika putusan *ultra petita* tersebut dapat memberi manfaat pada masyarakat umum (*erga omnes*). Disamping itu, *ultra petita* harus didasarkan pada logika dan fakta yang benar. Putusan MK secara *ultra petita* dimungkinkan ketika dalam konteks pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

b. Sifat Hakim Konstitusi dalam putusan yang bernuansa mengatur (*positive legislature*) menunjukkan bahwa MK tidak selalu mendasarkan pada pertimbangan yuridis dan otonom teks Undang-Undang melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mewujudkan apa yang disebut keadilan substantif.

B. Saran

Lembaga legislatif yang memiliki wewenang sebagai fungsi legislasi agar dalam membuat ketentuan mengenai persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat memahami dan mengimplementasikannya secara lebih ketat dengan mempertimbangkan pemahaman *threshold* di berbagai negara serta keadaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fadjar, A. Mukthie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013.
- Gaffar, M. Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press Khazanah Peradaban Hukum & Konstitusi, Jakarta, 2012.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media, Cet Ke-3, Jakarta, 2012.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Cet.Ke-1, Jakarta, 2010,
- Prihatmoko, J Joko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Praktis*, Pusat Belajar, Yogyakarta, 2008.
- Tutik, Triwulan, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

B. PERATURAN-PERATURAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU No. 3 Tahun 1999 (Tambahan Lembar Negara 23, Tambahan Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 3810)
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, UU No. 23 Tahun 2003 (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4311)
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, UU No. 42 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

C. INTERNET

<http://m.kabar24.com/nasional/read/20140722/98/224814/pengumuman-rekapitulasi-suara-pilpres-2014-laporan-lengkap-perolehan-suara-jokowi-vs-prabowo-di-33-provinsi-luar-negeri>